

# **UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Erina Pane**  
**Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**  
**inapane@gmail.com**

## **Abstrak**

Perdagangan manusia atau istilah *human trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*Trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara bekerja yang mematickan. Upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi.

---

Kata kunci: perlindungan, perdagangan, orang.

## ***EFFORTS TO PROTECT VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS THROUGH THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

### ***Abstract***

*Human trafficking is a very difficult crime to eradicate and called by the international community as a form of today's slavery. And as a violation of human rights. This crime continues to grow nationally and internationally. With the development and advancement of technology, information, communication and transportation. Then the more evolved crime's modes operation is often done in private and moves outside the law. Traffickers are rapidly evolving into cross-country syndicates with deadly work. Efforts to protect victims of human trafficking through the criminal justice system are through the provision of restitution and compensation, counseling services, legal aid and information provision.*

---

*Keywords: Protection, trade, people.*

## A. Pendahuluan

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak juga buruh anak.

Perdagangan orang (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara konstitusional negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Pembentukan

Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga Internasional. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik sebagai individu, kelompok atau masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Dalam beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang,

masalah perlindungan terhadap korban seringkali diabaikan oleh aparat hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama.

Polisi dan Jaksa sebagai bagian sub-sistem peradilan sebagai “pintu gerbang” masuknya perkara pidana ke Pengadilan menunjukkan sikap yang kurang respek terhadap korban/pelapor. Negara, dalam hal ini Polisi dan Jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana adalah wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Dominannya peran negara tersebut tidak diikuti oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara korban kejahatan di satu pihak dengan negara di lain pihak. Keadaan tersebut menjadi *conditio sine qua non* bagi nasib korban kejahatan, yakni sebagai obyek yang pasif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku (*offender oriented*) dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa

sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban. Perhatian dan partisipasi korban dalam prosedur peradilan pidana adalah menjadi hal yang penting karena fakta menunjukkan bahwa meningkatnya rata-rata kriminalitas, relatif kecilnya jumlah perkara yang diselesaikan oleh polisi, ada gejala semakin banyak orang yang menjadi korban kejahatan dan mengalami viktimisasi ulang, dan ada kecenderungan terjadinya viktimisasi bersifat massal, maka semakin penting untuk mengambil kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengantisipasi problem yang dihadapi oleh korban kejahatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana?

## **C. Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dan pendekatan masalah dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah atau norma-norma, dan

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan observasi langsung dilapangan dengan cara melihat kejadian yang terjadi di dalam masyarakat tentang adanya kasus-kasus perdagangan orang/perempuan maupun anak.

Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan dengan cara meng-inventarisir, membaca, mencatat, mengutip sumber-sumber yang diperoleh dari bahan baca-an, literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan bujuk rayu yang dilakukan para perekrut tenaga kerja di tingkat desa sampai dengan cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah/negara asal korban dengan janji-

janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.

Korban kejahatan seringkali identik dengan pihak yang lemah, baik lemah secara fisik maupun mental, secara ekonomis, politik dan sosial. Biasanya dikaitkan dengan anak-anak, tidak berpendidikan, miskin, tidak kenal hukum, tidak mempunyai perlindungan dan lain-lain. Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadap korban. Ada kejahatan yang disadari oleh pelaku kejahatan, tetapi ada kejahatan yang tidak disadari oleh korban akan menimpa dirinya, begitu pula korban tindak pidana perdagangan orang. Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya seperti tenaga kerja Indonesia dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga terjadi korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>1</sup> Menurut Arif Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut:

“korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang

---

<sup>1</sup> Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .154

menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.<sup>2</sup>

Dari pengertian korban yang disebutkan di atas, tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi juga ada ciri yang melekat pada pengertian korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).

Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan erat dengan sifat kejahatan itu sendiri. Korban kejahatan pada mulanya hanya diartikan sebagai korban dari kejahatan bersifat konvensional, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan penganiayaan, kemudian diperluas pengertiannya menjadi kejahatan yang nonkonvensional seperti terorisme, pembajakan, kejahatan terorganisir, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain-lain termasuk korban terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan. Pengertian korban yang

disebutkan dalam undang-undang di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apa yang dialami korban kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan. Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial, termasuk korban tindak pidana perdagangan

Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak, paling tidak dapat

---

<sup>2</sup>Arif Gosita, 1985. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 41

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Meskipun secara kelembagaan, insititusi ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu.

Proses pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan stuktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke institusi Kejaksaan, sampai ke institusi pengadilan dan berakhir ke institusi Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya.<sup>3</sup>Dari keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap yakni :

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap ini menjadi

tanggung jawab institusi kepolisian.

2. Tahap penuntutan, tahap ini menjadi tanggung jawab institusi kejaksaan.
3. Tahap pemeriksaan, tahap ini menjadi tanggung jawab institusi pengadilan
4. Tahap eksekusi, tahap ini menjadi tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan.

## **E. Pembahasan**

1. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Sistem Peradilan Pidana

Dalam kajian terhadap upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, penghargaan atas hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat diwujudkan bahkan ada kecenderungan untuk memperjuangkan pihak korban, termasuk keluarganya karena lemahnya mereka dalam mempertahankan kedaulatan harga diri akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan

---

<sup>3</sup>Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 62

perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk dan model. Pada dasarnya bentuk-bentuk dan model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang

dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Biasanya korban dengan status sosial yang lebih rendah dengan pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi dan pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan bagi korban yang berstatus sebaliknya.

Aturan atau undang-undang tidak menentukan dan merumuskan secara tegas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya

menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Dari pasal 48 tersebut dapat dilihat bahwa bentuk ganti kerugian yang disebut restitusi itu dalam bentuk uang. Dengan demikian, tujuan ganti rugi, yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang.

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban tindak pidana, maka pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya, yakni mencegah dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

#### b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dapat

bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Akibat tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil di mana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak dapat keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menibulkan rasa aman bagi dirinya. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.



### c. Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tidak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena banyak dari korban tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Prosedur pelaporan ke pihak Polri kemudian bagaimana mendapatkan visum agar dapat dijadikan sebagai barang bukti serta langkah-langkah hukum lain yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak

dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

### d. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Selain bentuk perlindungan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, terdapat pula bentuk perlindungan korban tindak pidana sebagaimana ketentuan :

1. a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana hak-hak korban dalam undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan

- dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; mendapat identitas baru dan kediaman baru; memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- b. Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang sering mengalami situasi yang membahayakan.
2. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
- a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44)
  - b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47)
  - c. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48)
  - d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51)
  - e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

## **F. Penutup**

Upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang melalui sistem peradilan pidana diantaranya adalah:

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi
- b. Layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis
- c. Bantuan hukum
- d. Pemberian informasi

Selain bentuk-bentuk perlindungan korban sebagaimana disebutkan, terdapat pula bentuk-bentuk perlindungan korban secara khusus oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk perlindungan ditempuh melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP), yakni melalui tahapan Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan, dan Pemasyarakatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Farhana, 2010; *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
2. Gosita, Arif, 1985; *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo,
3. Muhammad, Rusli, 2011 ; *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
4. Soekanto, Soerjono 1995 : *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang